



**PUTUSAN**  
Nomor 415/Pid.Sus/2021/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Deni Shaputra Sidabutar als Bendot
2. Tempat lahir : Delitua
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/1 Desember 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pahlawan Bengkel No. 24 Desa Kedai Duren  
Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Becak

Terdakwa Deni Shaputra Sidabutar als Bendot ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Budi Hartono Purba, S.H, dan Erick Widyatama SH, dari Kantor Organisasi Bantuan Hukum Yesaya

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2021/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56, Jalan Pembangunan No 56 Desa Purwodadi, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Penertapan Nomor 415/Pid Sus/2020/PN-Lbp tanggal 17 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 415/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 4 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 415/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 4 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DENI SHAPUTRA SIDABUTAR** alias **BENDOT** bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika dengandengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** ", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut dakwaan Kedua pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DENI SHAPUTRA SIDABUTAR** alias **BENDOT**, dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahandan denda sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidiair selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip sedang transparan berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil transparan yang berisikan shabu dengan berat kotor 1,60 (satu koma enam puluh) gram dan berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh) gram, 1 (satu) buah tas samping warna hitam **Seluruhnya dirampas untuk** dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Cina type Supra warna hitam Nomor Polisi BK5889KB dengan nomor rangka MHXCENB15K002807 dan nomor mesin sudah tidak terlihat lagi **Dirampas untuk Negara.**

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2021/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa **DENI SHAPUTRA SIDABUTAR alias BENDOT** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar memberi putusan terhadap terdakwa Deni Shaputra Sidabutar bersalah melakukan tindak pidana Memiliki atau menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Deni shaputra Sidabutar dengan pidana penjara ringan-ringannya yaitu pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 400.000.000., (empat ratus juta rupiah) subsidie 3 (tiga) bulan penjara atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa DENI SHAPUTRA SIDABUTAR Als BENDOT pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar pukul 22.30 Wib atau pada bulan Oktober 2020, atau dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Marindal I Desa Marindal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **"tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I"**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar pukul 19.30 Wibsaksi Aipda Lamhot H. Hutabarat, saksi Bripka Andri Yanto., SH dan saksi Bripda Ramajaya Purba mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang terdakwa melakukan penyalaggunaan serta pengedaran

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2021/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan I Jenis shabu, kemudian dari informasi tersebut saksi Aipda Lamhot H. Hutabarat, saksi Bripka Andri Yanto.,SH dan saksi Bripda Ramajaya Purbalangsung melakukan penyelidikan di tempat tersebut, yang mana pada pukul 22.00 Wib saat tiba saksi Aipda Lamhot H. Hutabarat, saksi Bripka Andri Yanto.,SH dan saksi Bripda Ramajaya Purbamelihat terdakwa dipinggir jalan umum di Jalan Marindal I Desa Marindal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang sedang duduk-duduk diatas 1 (satu) unit sepeda motor merk Cina type Supra warna hitam dengan Nomor Polisi BK5889KB dengan gerak-gerik yang mencurigakan, kemudian saksi Aipda Lamhot H. Hutabarat, saksi Bripka Andri Yanto.,SH dan saksi Bripda Ramajaya Purbalangsung mengamankan terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang trasparan berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil transparan yang berisikan shabu yang didapat dari tas pinggang terdakwa yang pada saat ditanyakan kepada terdakwa dari mana terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa mengatakan shabu tersebut dari Anto Botak (belum tertangkap), yang mana dari keuntungan penjalan shabu tersebut terdakwa mendapat keuntungan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) per paket, kemudian saksi Aipda Lamhot H. Hutabarat, saksi Bripka Andri Yanto.,SH dan saksi Bripda Ramajaya Purba membawa terdakwa berserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang trasparan berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil transparan yang berisikan shabu ke Polsek Patumbak guna proses hukum lebih lanjut.

-Bahwa menurut Berita Acara Taksiran/Penimbangan di Pegadaian Nomor : 205/01.01.36/2020 tanggal 03Nopember 2020 menyatakan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dan telah dibungkus plastik putih dan disegel matrys milik Pegadaian dengan berat kotor 1,60 (satu koma enam puluh) gram dan berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, milik tersangka atas nama terdakwa DENI SHAPUTRA SIDABUTAR alias BENDOT;

-Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab.: 11325/NNF/2020 tertanggal 17Nopember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kompiler Debora M. Hutagaol.,S.Si.,Apt dan Ipda

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Muhammad Hafiz Ansari.,S.Farm.,Apt. telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh AKBP Ungkap Siahaan.,S.Si.,M.Si Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : **KESIMPULAN** :Bahwa Barang Bukti 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram milik terdakwa DENI SHAPUTRA SIDABUTAR alias BENDOTadalah **positif** mengandung urut 61 Lampiran I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-Bahwa, telah bersepakat melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang.

**Bahwa ia perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa DENI SHAPUTRA SIDABUTAR Als BENDOTpada hari Minggu tanggal 18Oktober 2020 sekitar pukul 22.30 Wib atau pada bulan Oktober 2020, atau dalam tahun 2020,bertempatan di Jalan Marindal I Desa Marindal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, "**melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**",yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar pukul 19.30 Wib saksi Aipda Lamhot H. Hutabarat, saksi Bripka Andri Yanto.,SH dan saksi Bripda Ramajaya Purba mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdangterdakwa melakukan penyalaggunaan serta pengedaran Narkotika golongan I Jenis shabu, kemudian dari informasi tersebut saksi Aipda Lamhot H. Hutabarat, saksi Bripka Andri Yanto.,SH dan saksi

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2021/PN Lbp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bripda Ramajaya Purbalangsung melakukan penyelidikan di tempat tersebut, yang mana pada pukul 22.00 Wib saat tiba saksi Aipda Lamhot H. Hutabarat, saksi Bripka Andri Yanto.,SH dan saksi Bripda Ramajaya Purbamelihat terdakwa dipinggir jalan umum di Jalan Marindal I Desa Marindal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang sedang duduk-duduk diatas 1 (satu) unit sepeda motor merk Cina type Supra warna hitam dengan Nomor Polisi BK5889KB dengan gerak-gerik yang mencurigakan, kemudian saksi Aipda Lamhot H. Hutabarat, saksi Bripka Andri Yanto.,SH dan saksi Bripda Ramajaya Purbalangsung mengamankan terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang trasparan berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil transparan yang berisikan shabu yang didapat dari tas pinggang terdakwa yang pada saat ditanyakan kepada terdakwa dari mana terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa mengatakan shabu tersebut dari Anto Botak (belum tertangkap), yang mana dari keuntungan penjalan shabu tersebut terdakwa mendapat keuntungan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) per paket, kemudian saksi Aipda Lamhot H. Hutabarat, saksi Bripka Andri Yanto.,SH dan saksi Bripda Ramajaya Purba membawa terdakwa berserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang trasparan berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil transparan yang berisikan shabu ke Polsek Patumbak guna proses hukum lebih lanjut.

-Bahwa menurut Berita Acara Taksiran/Penimbangan di Pegadaian Nomor : 205/01.01.36/2020 tanggal 03Nopember 2020 menyatakan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dan telah dibungkus plastik putih dan disegel matrys milik Pegadaian dengan berat kotor 1,60 (satu koma enam puluh) gram dan berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, milik tersangka atas nama terdakwa DENI SHAPUTRA SIDABUTAR alias BENDOT;

-Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab.: 11325/NNF/2020 tertanggal 17Nopember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kompol Debora M. Hutagaol.,S.Si.,Apt dan Ipda Muhammad Hafiz Ansari.,S.Farm.,Apt. telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2021/PN Lbp



ditandatangani oleh AKBP Ungkap Siahaan.,S.Si.,M.Si Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : **KESIMPULAN** :Bahwa Barang Bukti 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram milik terdakwa DENI SHAPUTRA SIDABUTAR alias BENDOT adalah **positif** mengandung urut 61 Lampiran I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-Bahwa, telah bersepakat melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang.

**Bahwa ia perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andri Yanto,SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan kerja saksi Pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 22.30 Wib di Jalan Umum di Jalan Marindal I Desa Marindal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa awalnya saat saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran narkotika di Desa Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang kemudian sekira pukul 22.00 Wib saksi dan tim menuju lokasi untuk melakukan penyelidikan sesampainya di lokasi sekira pukul 22.30 Wib saksi dan tim mendapati terdakwa di pinggir jalan umum di Jalan Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang sedang duduk duduk di atas 1 (satu) unit sepeda motor merk cina type Supra warna hitam nomor polisi BK 5889 Kb dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian saksi dan tim langsung memegang tangan terdakwa dan menanyakan identitas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan terdakwa mengaku bernama Deni Shaputra Sidabutar als Bendot dan saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ;

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang transparan berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil transparan yang berisikan shabu dan barang tersebut ditemukan didalam tas samping warna hitam milik terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti tersebut milik terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan membeli narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang bernama Anto Botak di Jalan Karya Ujung Rel Kec Delitua Kab Deli Serdang;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu untuk dijual kembali oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang memiliki shabu;

2. Ramajaya Purba, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan kerja saksi Pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 22.30 Wib di Jalan Umum di Jalan Marindal I Desa Marindal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa awalnya saat saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran narkotika di Desa Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang kemudian sekira pukul 22.00 Wib saksi dan tim menuju lokasi untuk melakukan penyelidikan sesampainya di lokasi sekira pukul 22.30 Wib saksi dan tim mendapati terdakwa di pinggir jalan umum di Jalan Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang sedang duduk duduk di atas 1 (satu) unit sepeda motor merk cina type Supra warna hitam nomor polisi BK 5889 Kb dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian saksi dan tim langsung memegang tangan terdakwa dan menanyakan identitas terdakwa dan terdakwa mengaku bernama Deni Shaputra Sidabutar als Bendot dan saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ;

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang transparan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2021/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil transparan yang berisikan shabu dan barang tersebut ditemukan didalam tas samping warna hitam milik terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti tersebut milik terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan membeli narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang bernama Anto Botak di Jalan Karya Ujung Rel Kec Delitua Kab Deli Serdang;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkoba jenis shabu untuk dijual kembali oleh Terdakwa;

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang memiliki shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 22.30 Wib di Jalan Umum di Jalan Marindal I Desa Marindal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang teransparan berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil transparan yang berisikan shabu dan barang tersebut ditemukan didalam tas samping warna hitam milik terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Sektor Patumbak, saat itu Terdakwa sedang berhenti dipinggir jalan duduk diatas sepeda motor;

- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut diakui Terdakwa, milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis shabu Anto Botak di Jalan Karya Ujung Rel Kec Delitua Kab Deli Serdang;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki Narkoba jenis shabu untuk

Dijual kembali;

- Bahwa keuntungan Terdakwa dari menjual Narkoba jenis shabu sebesar Rp. 10.000 per bungkus;

- Bahwa Terdakwa menjual Narkoba jenis shabu sudah 1 (satu) bulan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2021/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang manapun untuk memiliki shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) bungkus plastik klip sedang transparan berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil transparan yang berisikan shabu dengan berat kotor 1,60 (satu koma enam puluh) gram dan berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh) gram, 1 (satu) buah tas samping warna hitam **Seluruhnya dirampas untuk** dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Cina type Supra warna hitam Nomor Polisi BK5889KB dengan nomor rangka MHXCENB15K002807 dan nomor mesin sudah tidak terlihat lagi **Dirampas untuk Negara.**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. Lab.: 11325/NNF/2020 tertanggal 17 Nopember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kopol Debora M. Hutagaol., S.Si., Apt dan Ipda Muhammad Hafiz Ansari., S.Farm., Apt. telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh AKBP Ungkap Siahaan., S.Si., M.Si Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :  
**KESIMPULAN :** Bahwa Barang Bukti 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram milik terdakwa DENI SHAPUTRA SIDABUTAR alias BENDOT adalah **positif** mengandung urut 61 Lampiran I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 22.30 Wib di Jalan Umum di Jalan Marindal I Desa Marindal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang teransparan berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil transparan yang berisikan shabu dan barang tersebut ditemukan didalam tas samping warna hitam milik terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Sektor Patumbak, saat itu Terdakwa sedang berhenti dipinggir jalan duduk diatas sepeda motor;
- Bahwa benar Narkotika jenis shabu tersebut diakui Terdakwa, milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu Anto Botak di Jalan Karya Ujung Rel Kec Delitua Kab Deli Serdang;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu untuk dijual kembali;
- Bahwa benar keuntungan Terdakwa dari menjual Narkotika jenis shabu sebesar Rp. 10.000 per bungkus;
- Bahwa benar Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu sudah 1 (satu) bulan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang manapun untuk memiliki shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap orang ;
- Tanpa hak atau melawan hukum ;
- Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam unsur ini adalah menunjuk kepada setiap subyek hukum baik itu manusia atau badan hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan dalam unsur ini adalah dua hal pokok yaitu tentang identitas Terdakwa yang dihadapkan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2021/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



haruslah sebagai orang yang dimaksud dalam dakwaan, selain itu harus dapat dipertanggungjawabkan apa yang didakwakan kepadanya apabila terbukti, dalam arti tidak ada alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar dalam diri terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta dimana identitas Terdakwa sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tidak disangkal kebenarannya identitasnya, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan identitas Terdakwa tersebut maka didapati orang yang menurut pengakuannya bernama Deni Shaputra Sidabutar Als Bendot yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dan dipersidangan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam putusan ini. Selain itu pula, Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani mampu bertanggung jawab terhadap segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subyek hukum pidana (orang) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan unsure ini terletak didepan pokok perbuatan yang dimaksud, maka unsure "tanpa hak atau melawan hukum" ini dipengaruhi oleh unsure perbuatan pokok yang terletak dibelakangnya. Dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsure perbuatan pokok (unsure ke-3) terlebih dahulu, baru kemudian akan mempertimbangkan apakah perbuatan pokok tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum atautakah tidak ;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut bersifat alternatif, maka bagian-bagian unsur tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan melainkan dengan terbuktinya salah satu bagian unsur sudah dapat dipakai sebagai dasar bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi selaku Anggota kepolisian Resor Patumbak yang menerangkan telah menangkap Terdakwa Pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 22.30 Wib di Jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum di Jalan Marindal I Desa Marindal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar pukul 19.30 Wib saksi Aipda Lamhot H. Hutabarat, saksi Bripka Andri Yanto.,SH dan saksi Bripda Ramajaya Purba mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdangterdakwa melakukan penyalaggunaan serta pengedaran Narkotika golongan I Jenis shabu;

Menimbang, bahwa kemudian dari informasi tersebut saksi Aipda Lamhot H. Hutabarat, saksi Bripka Andri Yanto.,SH dan saksi Bripda Ramajaya Purbalangsung melakukan penyelidikan di tempat tersebut, yang mana pada pukul 22.00 Wib saat tiba saksi Aipda Lamhot H. Hutabarat, saksi Bripka Andri Yanto.,SH dan saksi Bripda Ramajaya Purbamelihat terdakwa dipinggir jalan umum di Jalan Marindal I Desa Marindal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang sedang duduk-duduk diatas 1 (satu) unit sepeda motor merk Cina type Supra warna hitam dengan Nomor Polisi BK5889KB dengan gerak-gerik yang mencurigakan, kemudian saksi Aipda Lamhot H. Hutabarat, saksi Bripka Andri Yanto.,SH dan saksi Bripda Ramajaya Purbalangsung mengamankan terdakwa;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang trasparan berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil transparan yang berisikan shabu yang didapat dari tas pinggang terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa mengatakan shabu tersebut dari Anto Botak (belum tertangkap), yang mana dari keuntungan penjalan shabu tersebut terdakwa mendapat keuntungan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) per paket;

Menimbang, bahwa sesuai dengan azas kepemilikan barang bergerak, siapa yang menguasai suatu barang ia adalah pemiliknya kecuali dapat dibuktikan lain dan dalam hal ini Terdakwa tidak dapat membuktikan sabu-sabu yang ada pada Terdakwa adalah milik orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. Lab.: 11325/NNF/2020 tertanggal 17Nopember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kopol Debora M. Hutagaol.,S.Si.,Apt dan Ipda Muhammad Hafiz Ansari.,S.Farm.,Apt. telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh AKBP Ungkap

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2021/PN Lbp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siahaan.,S.Si.,M.Si Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

**KESIMPULAN** :Bahwa Barang Bukti 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram milik terdakwa DENI SHAPUTRA SIDABUTAR alias BENDOTadalah **positif** mengandung urut 61 Lampiran I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah memiliki shabu-shabu yang termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman dengan demikian unsure ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsure pokok telah terpenuhi selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak (Unsur ke-2) sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*onrechmatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in srijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de geode zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moral of het maatscapplijk verkeer*) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan bahwa pekerjaan Terdakwa Deni Shaputra Alias Bendot adalah Tukang becak Terdakwa tidak bekerja dibidang farmasi, impor dan ekspor Narkotika, ataupun dalam bidang Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta, oleh karenanya Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah ataupun surat ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dengan demikian unsure ke-2 tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2021/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah cukup memadai atukah dipandang terlalu berat atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain aspek yuridis yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim maka Majelis sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi perbuatan yang dilakukan Terdakwa namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan bahwa untuk menjatuhkan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa Majelis Hakim tidak boleh terpengaruh isu (opini) yang berkembang di masyarakat, tidak boleh menurut perasaan suka atau tidak suka, apalagi atas dasar kebencian, tidak memandang siapa sebagai terdakwa, maka untuk menentukan hukuman apa atau berat ringannya hukuman yang

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2021/PN Lbp



dijatuhkan kepada terdakwa, sudah selayaknya Majelis Hakim memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (*sosial Justice*) dan memperhatikan moral si pelaku/terdakwa (*moral Justice*) ; selain itu barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa relatif sedikit ; Berdasarkan alasan-alasan diatas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana didalam amar putusan adalah dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip sedang trasparan berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil transparan yang berisikan shabu dengan berat kotor 1,60 (satu koma enam puluh) gram dan berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh) gram, 1 (satu) buah tas samping warna hitam **Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan** dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Cina type Supra warna hitam Nomor Polisi BK5889KB dengan nomor rangka MHXCENB15K002807 dan nomor mesin sudah tidak terlihat lagi **Dirampas untuk Negara..**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap baik dipersidangan sehingga mempermudah jalanya persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatanya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Deni Shaputra Sidabutar Als Bendot** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang transparan berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil transparan yang berisikan shabu dengan berat kotor 1,60 (satu koma enam puluh) gram dan berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh) gram;
  - 1 (satu) buah tas samping warna hitam

**Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan**

  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Cina type Supra warna hitam Nomor Polisi BK5889KB dengan nomor rangka MHXCENB15K002807 dan nomor mesin sudah tidak terlihat lagi

**Dirampas untuk Negara..**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Kamis, tanggal 06 Mei 2021, oleh kami, Twis Retno Ruswandari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rina Sulastri

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2021/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jennywati, S.H. , Hendrawan Nainggolan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sylvia Fransisca Hutabarat, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Nurliana Angkat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Sulastri Jennywati, S.H.

Twis Retno Ruswandari, S.H.

Hendrawan Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Sylvia Fransisca Hutabarat, SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)